



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 138/Pdt.G/2010/PA.Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara ;

SITI AMINAH binti SUPRAPTO, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3 keperawatan, pekerjaan PNS, tempat tinggal di SP V RT.17 RW.07, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

SUPARMAN bin MOJOYO, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di SP V RT.17 RW.07, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan; disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 11 Juni 2010, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register perkara nomor : 138/Pdt.G/2010/PA.Pkc tanggal 11 Juni 2010 dengan alasan-alasan pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Desember 1992 M, pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/6/XII/1992, tanggal 10 Desember 1992;
2. Setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Dinas Puskesmas pembantu Desa Bukit Agung/SP.V, Kec.Pangkalan Kerinci, Kab.pelalawan selama 3 tahun, kemudian pindah ke Lubuk Dalam/SP.12 selama 4 tahun dan terakhir kami tinggal di Desa Mekar Jaya sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penguat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang diberinama FEBI PRATAMA NUGRAHA, umur 16 tahun dan ANDRE AGUS PRASETIO, umur 11 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, hal tersebut berlangsung selama 10 tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - c. Tergugat tidak jujur pada Penggugat terutama masalah keuangan;
 - d. Tergugat memandang rendah pada Penggugat dan mencaci maki Penggugat;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun sikap Tergugat tidak ada perubahan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Juni 2010, dan ketika itu Penggugat menerima SMS dari seseorang dan ternyata orang tersebut adalah perempuan yang telah lama mengadakan hubungan dengan Tergugat dan Tergugat juga pernah mengirimkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- kepada perempuan tersebut;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat seperti diuraikan diatas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah berkeyakinan tidak memungkinkan lagi untuk meneruskan bahtera rumah tangga bersama Tergugat;
8. Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini yakni tanggal 28 Juni 2010, Penggugat telah hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, ketidakhadirannya tidak merupakan halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengurus izin perceraian dari Pejabat yang berwenang dan selanjutnya persidangan ditunda pada tanggal 20 September 2010;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, diluar persidangan Penggugat telah mencabut perkara ini secara tertulis pada tanggal 6 September 2010 dengan alasan telah berdamai dengan Tergugat, selanjutnya Majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa diluar persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya secara tertulis, sedangkan pemeriksaan belum masuk kepada pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah sah, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya secara tertulis diluar persidangan, maka dengan demikian pencabutan tersebut telah sah menurut hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1841.K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 jo Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor : 138/Pdt.G/2010/PA.Pkc, sah dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000,- (duaratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin, tanggal 20 September 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1431 Hijriyyah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. ASY'ARI., M.H, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh GUSNAHARI,SH.,MH dan YUNIATI FAIZAH.S.Ag.SH.M.SI.. Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, dibantu oleh FAKHRIADI, S.H, sebagai Panitera Sidang diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. ASY'ARI., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

GUSNAHARI, SH.MH

YUNIATI FAIZAH. S.Ag.,SH.,M.SI

PANITERA SIDANG

FAKHRIADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp . 180.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-

Jumlah ----- Rp. 221.000,-

(duaratus dua puluh satu ribu rupiah)